

10/582
000117



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

**TIDAK DIPINJAMKAN
HANYA UNTUK DI FOTOKOP**

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	10/58250
NOMOR KLAS. :	
ASAL :	B / S / T

K E P U T U S A N
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP- 031/J.A/4/1982.

TENTANG
PEMBENTUKAN TEAM PEMBAHARUAN KETENTUAN PERSYARATAN
KARYAWAN DAN JABATAN DILINGKUNGAN KEJAKSAAN RI

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA;

- Menimbang : bahwa dirasa perlu menetapkan kembali Ketentuan Persyaratan Karyawan dan Jabatan dilingkungan Kejaksaan RI agar sesuai dengan kebutuhan sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan RI ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 29 Tahun 1976 tentang Pokok - pokok Organisasi Kejaksaan RI ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 32/M Tahun 1981 tentang Pengangkatan sebagai Jaksa Agung RI ;
5. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-088/J.A/10/1977 tanggal 31 Oktober 1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN - TEAM PEMBAHARUAN KETENTUAN PERSYARATAN KARYAWAN DAN JABATAN DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN RI.
- Pertama : Membentuk Team Pembaharuan Ketentuan Persyaratan Karyawan dan Jabatan dilingkungan Kejaksaan RI dengan susunan anggotanya seperti tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua :

- Kedua : Team bertugas untuk menyusun Rancangan Keputusan Jaksa Agung RI -
tentang Ketentuan-ketentuan Persyaratan Karyawan dan Jabatan di -
lingkungan Kejaksaan RI sebagai pengganti Surat Keputusan Jaksa
Agung RI Nomor : KEP-024/DA/3/1972.
- Ketiga : Team harus sudah dapat menyelesaikan tugasnya dan melaporkan hasil
pelaksanaannya kepada Jaksa Agung RI selambat-lambatnya pada tang
gal 15 Mei 1982.
- Keempat : Peralatan, fasilitas dan anggaran yang diperlukan dalam pelaksana-
an tugas Team tersebut dibebankan kepada anggaran Kejaksaan Agung.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 14 April 1982.



21
000119

LAMPIRAN KEPUTUSAN JAKSA AGUNG RI.

NOMOR : KEP-031/J.A/4/1982.

TANGGAL : 14 APRIL 1982.

NOMOR URUT	NAMA / PANGKAT / NIP	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TEAM
1.	KOHAR HARI SUMARNO, SH NINDYA PATI ADHYAKSA NIP. 230011816.	JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN	K E T U A .
2.	SOERONO, SH MADYA PATI ADHYAKSA NIP. 230000607.	KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN	WAKIL KETUA-I .
3.	T.A. RAHMAN, SH MADYA PATI ADHYAKSA NIP. 230011800.	KEPALA BIRO PERENCANAAN	WAKIL KETUA-II .
4.	SOEROSO, SH MUDA PATI ADHYAKSA NIP. 230011733.	INSPEKTUR ORGANISASI & KEPEGAWAIAN BIDANG WASUM	ANGGOTA.
5.	RIZAL THAIB, SH MUDA PATI ADHYAKSA NIP. 230011875.	KADIT ADMINISTRASI INTE- LIJEN BIDANG INTELIJEN	ANGGOTA .
6.	SAUBARI, SH MUDA PATI ADHYAKSA NIP. 230011684.	KADIT KHUSUS BIDANG OPE- RASI	ANGGOTA .
7.	KRISNA DAHLAN, SH NINDYA WIRA JAKSA NIP. 230011799.	KABAG PENGEMBANGAN PEGA- WAI BIDANG PEMBINAAN	ANGGOTA/SEKRETA- RIS-I.
8.	MARTIN BASIANG, SH NINDYA WIRA JAKSA NIP. 230005053.	IRBAN ORGANISASI DAN KE- PEGAWAIAN BIDANG WASUM	ANGGOTA.
9.	P.P. MATONDANG, SH NINDYA WIRA JAKSA NIP. 230004053.	KASUBDIT PEMBINAAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN - BIDANG OPERASI	ANGGOTA .
	RASMIN SALEH, SH NINDYA WIRA JAKSA NIP. 230001220.	KASUBDIT POLITIK DAN PE- MERINTAHAN BIDANG INTELI- JEN	ANGGOTA .
11.	S. SAMOSIR, SH NINDYA WIRA JAKSA NIP. 230002546.	KABAG ORGANISASI DAN TA- LAKSANA BIDANG PEMBINA- AN.	ANGGOTA/SEKRETA- RIS-II.



JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

RSMAIL SALEH, SH. -